



Walikota Tangerang

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa petunjuk teknis penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- 5 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 adalah untuk rapat - rapat diluar kantor yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. Musrenbang Tingkat Kota, Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS;
 - b. Asistensi anggaran dan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota;
 - c. Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota;
 - d. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahunan dan Akhir Masa Jabatan;
 - e. Pembahasan Raperda APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD;
 - f. Penyusunan dan Pembahasan Konsolidasi Data Tingkat Kota yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - g. Rapat Evaluasi Pembangunan dan Kewilayahan.
- (2) Untuk pembahasan Raperda selain pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembahasan Raperda hanya dilakukan pada tahapan pembukaan dan finalisasi;
 - b. Finalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dilakukan pada jam kerja di hari kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA TANGERANG,



H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 60